

Telaah Perbuatan Melanggar Hukum PT Antam dan Pertimbangan Hakim Pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby

Salma Amelinda Iskandar¹; Zakki Adhityati²

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: salma.amelinda@student.uns.ac.id; zakkiadhityati@staff.uns.ac.id

Abstract: *In the Tort case verdict Number 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, the Judge granted the Tort lawsuit to PT Antam. This article aims to determine whether PT Antam's actions align with the elements of Tort in Article 1365 of the Civil Code and/or the provisions of the 1919 Hoge Raad Decision. Furthermore, it explores the legal considerations behind the Judge's decision to grant Budi Said's Tort lawsuit. Employing normative legal research methods, the study reveals that PT Antam's actions fulfill the elements of tort, loss, fault, and causality as stipulated in Article 1365 of the Civil Code. The 1919 Hoge Raad Decision further supports the expanded meaning of Tort, asserting that PT Antam's actions violated Budi Said's rights and its own legal obligations. Through his considerations, the judge considered that PT Antam had committed acts that were detrimental to Budi Said. PT Antam is proven to have committed Tort, resulting in both material and immaterial losses for Budi Said, with the former evidenced by the non-receipt of 1.136 kg of gold and the latter demonstrated through health resumes and business reports as indicators of temporary loss of the enjoyment of life.*

Keywords: Tort; PT Antam, Judge's Consideration.

Abstrak: Terhadap putusan perkara PMH (Perbuatan Melanggar Hukum) Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, Hakim mengabulkan gugatan PMH kepada PT Antam. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui apakah perbuatan PT Antam telah sesuai dengan unsur-unsur PMH yang ada pada Pasal 1365 KUHPerdara dan/atau ketentuan Putusan Hoge Raad 1919. Selain itu perlu untuk diketahui bagaimana pertimbangan hukum Hakim dalam mengabulkan gugatan PMH Budi Said. Artikel ini diteliti menggunakan metode penelitian hukum normatif (kepastakaan). Hasil penelitian yang dihasilkan mengindikasikan bahwa perbuatan PT Antam telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum, unsur kerugian, unsur kesalahan, dan unsur kausalitas yang ada pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara. Unsur demikian diperkuat dengan perluasan pemaknaan PMH dalam Putusan Hoge Raad 1919 bahwa perbuatan PT Antam telah bertentangan dengan Hak Budi Said sekaligus bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri. Melalui pertimbangannya, Hakim menilai bahwa PT Antam telah melakukan perbuatan yang merugikan Budi Said. PT Antam terbukti melakukan PMH yang menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi Budi Said. Kerugian materiil dibuktikan dengan tidak diterimanya 1.136 kg emas. Sedangkan kerugian immateriil dibuktikan melalui resume kesehatan dan laporan bisnis yang Penulis representasikan sebagai unsur hilangnya kenikmatan hidup sementara.

Kata Kunci: PMH; PT Antam; Pertimbangan Hakim.

1. Pendahuluan

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) menyajikan pandangan mengenai perbuatan yang melanggar hukum, yakni setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum dan menimbulkan kerugian pada pihak lain, mengharuskan

pelaku yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut untuk menggantinya¹. Dalam konteks yuridis, perbuatan melanggar hukum seperti itu tentu saja berdampak dan menghasilkan konsekuensi bagi subjek yang memiliki hubungan hukum dengan pelaku. Oleh karena itu, konsekuensi tersebut dapat berupa pemenuhan kewajiban atau penggantian kerugian, seperti yang umumnya tercantum dalam keputusan pengadilan. Contohnya, sanksi dapat berupa perintah kepada tergugat untuk mengembalikan suatu barang kepada penggugat atau membayar jumlah uang tertentu sebagai ganti rugi, dan sebagainya.²

Cakupan ganti kerugian dalam konteks perbuatan melanggar hukum sangatlah luas. Perwujudannya meliputi kerugian materiil maupun immateriil, serta tidak terukur sehingga ganti rugi yang dibebankan kepada tergugat mampu melampaui nilai uang yang cukup tinggi³. Sebelumnya telah dilakukan penelitian oleh Parade Sitorus yang bertajuk "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum di Indonesia dan Belanda"⁴, namun artikel ini tidak membahas PMH dalam penerapan kasus. Tak hanya itu, Rivo Krisna Winastri, dkk melalui *Diponegoro Law Journal* menulis sebuah artikel yang berjudul "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.568/1968.G)". Penelitian Rivo bertujuan menjelaskan terkait pelaksanaan pemberian ganti rugi dalam PMH yang menimbulkan kerugian immateriil serta pertimbangan hakim terhadap perkara penghinaan dan pencemaran nama baik⁵.

Meski telah terdapat beberapa penelitian yang membahas mengenai PMH, namun terhadap perkara perbuatan melanggar hukum nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby belum ada yang melakukan penelitian dan pengkajian secara mendalam. Penulis menemukan hal yang sangat menarik dalam putusan perkara perbuatan melanggar hukum nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. PT Antam sebagai badan hukum tidaklah secara langsung melakukan PMH, namun direpresentasikan oleh karyawan-karyawannya yang pada saat itu beberapa menjabat sebagai petinggi PT Antam dan bekerjasama dengan pihak Non-Karyawan PT Antam.

Merujuk gugatan Budi Said selaku Penggugat, diketahui bahwa Budi Said membeli emas batangan ANTAM dengan harga diskon atas penjelasan Eksi Anggraeni (Tergugat V) yang menurut keterangan Budi pada saat itu Eksi memperkenalkan diri selaku Marketing ANTAM (Tergugat I). Penjelasan Eksi demikian bertempat di ruangan Butik Emas Logam

¹ Rai Mantili, "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihadungkan Dengan Asas Kepastian Hukum," *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2018): 89; Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 79.

² Laila M. Rasyid, *Pengantar Hukum Acara Perdata* (Lhokseumawe: Unimal Press, 2015), 102.

³ Maralutan Siregar, "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan," *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023): 533.

⁴ Parade Sitorus, "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Dan Belanda," *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021): 971.

⁵ Rivo Krisna Winastri, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati, "Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkara Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.568/1968.G)," *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017): 1.

Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk (atau disingkat BELM Surabaya 01 ANTAM selaku Turut Tergugat I). Informasi harga diskon emas batangan ANTAM tidak hanya diperoleh Budi dari Eksi saja, melainkan Budi mengkonfirmasi kepada Endang Kumoro yang pada saat itu menjabat sebagai Kepala BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat II), Misdianto selaku Tenaga Administrasi pada BELM Surabaya 01 ANTAM (Tergugat III), dan Nur Prahesti Waluyo alias Yuki yang pada saat itu bekerja di bagian Trading selaku Trading Asisten Manager (Turut Tergugat IV).

Pertemuan di atas, merupakan tonggak awal ketertarikan Budi untuk membeli emas batangan ANTAM dengan harga dibawah harga resmi sebagaimana yang dijelaskan Eksi. Lebih lanjut, Eksi menjelaskan bahwa pembelian emas batangan Antam langsung ditransfer ke rekening resmi PT Aneka Tambang (Antam). Budi tertarik, dan akhirnya menjadi funder Eksi. Implikasinya, administrasi pembelian Budi akan diurus oleh Eksi. Pasca resmi menjadi funder Eksi, terjadilah transaksi pembelian secara berturut-turut atas emas batangan Antam yang dibeli Budi. Dalam keberjalanannya, muncul suatu kegagalan pada transaksi sehingga pasca dilakukan pengecekan ternyata terdapat barang yang belum diterima Budi atas harga yang telah dibayarnya.

Adapun dalam prosesnya, perkara a quo sontak menuai keterkejutan publik. Perseteruan dimulai sejak 18 Maret 2020 dan 22 April 2020 yang mencoba melakukan proses perdamaian melalui mediasi, namun gagal. Budi Said kemudian mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Surabaya. Putusan pada tingkat pengadilan negeri memenangkan Budi Said. PT Antam mengajukan banding dan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya sempat memenuhkannya. Akhirnya, Budi Said mengajukan kasasi, lantas Mahkamah Agung (MA) membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya dan justru menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya yang dalam putusan MA nomor 1666K/PDT/2022 disahkan pada 29 Juni 2022. PT Antam pun mengajukan Peninjauan Kembali (PK), namun tak bisa dipungkiri bahwa Budi Said kembali menang di tingkat final dan mengikat itu. Amar putusan PK telah diputus pada tanggal 12 September 2023 dengan nomor perkara 554PK/PDT/2023.

Meskipun dalam keberjalanannya terdapat banyak hal yang menarik untuk dikaji, namun Penulis akan memberikan batasan dalam penulisan artikel ini. Pertimbangan hukum hakim pada putusan nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby akan menjadi fokus utama. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi pertanyaan penelitian berikut: bagaimana analisis perbuatan melanggar hukum yang dilakukan PT Antam?; bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim dalam mengabulkan gugatan PMH kepada PT Antam pada perkara perbuatan melanggar hukum nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby?

2. Metode

Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian hukum normatif sebagaimana yang dikemukakan Soerjono Soekanto. Berfokus pada aspek praktis dalam mengatasi masalah konkret melalui analisis data sekunder, terkhusus penelitian terhadap asas-asas hukum karena artikel ini meneliti suatu putusan hakim⁶. Sifat penelitian ini bersifat deskriptif,

⁶ Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), 67.

menguraikan keadaan atau posisi proposisi hukum atau non-hukum. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan kasus dengan studi kasus nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby. Jenis dan sumber data melibatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Teknik pengumpulan data memanfaatkan indeks-indeks hukum, terutama dalam studi kasus putusan tersebut. Analisis data dilakukan secara kualitatif, dengan merujuk pada penelitian terhadap asas-asas hukum⁷. Penarikan kesimpulan dalam penelitian ini menggunakan metode deduktif, menggeneralisasi dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.

3. Pembahasan

Seseorang dianggap melanggar hukum jika tindakan yang dilakukannya bertentangan dengan ketentuan undang-undang, khususnya dalam konteks perdata seperti yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Secara normatif, Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) dijelaskan oleh Pasal 1365 KUHPerdata. Suatu tindakan dianggap 'melanggar hukum' ketika melanggar hak subjektif seseorang baik melalui tindakan maupun kelalaian, yang bertentangan dengan kewajiban sesuai dengan undang-undang atau peraturan tertulis yang seharusnya dipatuhi.

Menelaah isi Pasal 1365 KUHPerdata, dapat ditemukan interpretasi yang lebih spesifik terhadap istilah *onrechtmatigedaad*. Awalnya, prinsip *onrechtmatigedaad* terdokumentasikan dalam Buku 6 Pasal 162 Burgerlijk Wetboek Belanda yang berbunyi:

“Als onrechtmatige daad worden aangemerkt een inbreuk op een recht en een doen of nalaten in strijd met een wettelijke plicht of met hetgeen volgens ongeschreven recht in het maatschappelijk verkeer betaamt, een ander behoudens de aanwezigheid van een rechtvaardigingsgrond”⁸.

Bunyi pasal di atas menjelaskan bahwa PMH terjadi ketika melanggar hak orang lain dan kelalaian atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban sebagaimana oleh undang-undang bebaskan atau dianggap tidak pantas menurut hukum tidak tertulis, sejauh tidak ada pembenaran daripada perilaku tersebut.

Menguak pemaknaan dari PMH, pembahasan di kalangan ahli hukum menghasilkan dua makna, yaitu perbuatan yang melanggar hukum dan perbuatan yang melawan hukum. Wirjono Prodjodikoro memberikan definisi 'perbuatan melanggar hukum' yang sempit sesuai dengan Pasal 1365 Burgerlijk Wetboek Indonesia (kini dikenal sebagai Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)⁹. Baginya, 'perbuatan' dalam konteks perbuatan melanggar hukum tidak hanya diartikan secara positif, tetapi juga mencakup makna negatif, termasuk orang yang membiarkan terjadinya perbuatan melanggar hukum. Perlu dicatat bahwa interpretasi ini bersifat 'aktif' dan tidak 'pasif'¹⁰. Dengan kata lain, seseorang yang hanya diam dapat dianggap melakukan perbuatan hukum jika ia

⁷ Soekanto and Mamudji, 67–68.

⁸ “Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6” (n.d.).

⁹ Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Edisi Revi (Bandung: CV. Mandar Maju, 2018), 1.

¹⁰ Prodjodikoro, 2.

menyadari bahwa dengan diamnya, ia melanggar hukum. Pada titik puncak ini, pikiran dan perasaannya yang berperan, bukan tubuhnya. Dengan demikian, unsur 'aktif' dari perbuatan ini menjadi nyata.

Subekti dan Tjirosudibio mengartikan Pasal 1401 BW Belanda ke dalam Pasal 1365 BW Indonesia (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dengan menyatakan bahwa "Setiap perbuatan melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan pelaku kesalahan untuk mengganti kerugian tersebut"¹¹. Sehingga keduanya menggunakan istilah perbuatan melanggar hukum dalam memaknai '*onrechtmatigedaad*'. Berbeda dengan pendapat sebelumnya, Moegni Djojodirjo dan Mariam Darus Badruzaman menggunakan istilah 'perbuatan melawan hukum' untuk menjelaskan '*onrechtmatigedaad*'.

Berfokus pada Putusan Nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum menggunakan istilah 'perbuatan melanggar hukum'. Meski dalam beberapa berkas gugatan dan jawaban gugatan yang diajukan para pihak, masih kerap kali menggunakan istilah 'perbuatan melawan hukum'. Menurut hemat penulis, istilah yang tepat digunakan adalah 'perbuatan melanggar hukum' karena suatu perbuatan akan dikatakan sebagai PMH apabila telah melanggar ketentuan hukum sebagaimana unsur-unsur yang ada pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata dan ketentuan Putusan Hoge Raad 1919. Sehingga pada konteks ini Penulis berkiblat pada terjemahan '*onrechtmatigedaad*' oleh Subekti dan Tjirosudibio dengan diperkuat oleh pandangan Wirjono Prodjodikoro.

Setelah Putusan Hoge Raad 1919, makna dari perbuatan melanggar hukum mengalami perluasan sehingga tidak hanya mengacu pada hukum sebagaimana tertera dalam undang-undang semata¹². Perbuatan melanggar hukum dapat muncul akibat tidak memenuhi kewajiban, pelanggaran terhadap hak orang lain, tindakan asusila, hingga gangguan terhadap keamanan dan ketertiban umum. Dalam gugatan perdata yang diajukan oleh Budi Said terhadap PT Antam, Budi menganggapnya sebagai perbuatan melanggar hukum. Oleh karena itu, penulis mencoba untuk menganalisis di mana letak dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh PT Antam dengan merujuk pada ketentuan Pasal 1365 KUHPperdata dan Putusan Hoge Raad 1919.

Sebelum masuk dalam analisis ketentuan unsur-unsur PMH guna membuktikan PMH yang dilakukan PT Antam, Penulis lebih dulu akan mengungkap identitas para pihak. Merujuk perkara ini, Budi Said berkedudukan sebagai Penggugat. PT Antam selaku badan hukum berkedudukan sebagai Tergugat I. Tergugat II (Endang Kumoro) memiliki jabatan sebagai Kepala BELM Surabaya 01 ANTAM. Tergugat III (Misdianto) sebagai Tenaga Administrasi BELM Surabaya 01 ANTAM. Tergugat IV (Ahmad Purwanto) merupakan senior officer pada Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia ANTAM (atau disingkat UBPP-LM ANTAM). Sehingga Tergugat II, III, dan IV merupakan pihak antam sebagai pegawai/karyawan PT Antam. Adapun Eksi Anggraeni berkedudukan sebagai

¹¹ R. Subekti and R. Tjirosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Cetakan ke (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), 346.

¹² Gita Anggrenna Kamagi, "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya," *Jurnal Lex Privatium* VI, no. 5 (2018): 59.

Tergugat V. Sedangkan Butik Emas Logam Mulia Surabaya 01 PT Aneka Tambang Tbk, (atau disingkat BELM SURABAYA 01 ANTAM) berkedudukan sebagai Turut Tergugat I.

3.1. Berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata, terdapat unsur-unsur yang harus dipenuhi untuk mengkategorikan suatu tindakan sebagai perbuatan melanggar hukum, yakni: terdapat perbuatan yang melanggar hukum, terdapat kerugian, terdapat kesalahan, dan terdapat hubungan kausalitas. Dalam penyampaian gugatan PMH, Penggugat merujuk pada dasar hukum Pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Selanjutnya, hakim memberikan pertimbangan hukum terkait apakah PT Antam (Tergugat I) telah memenuhi seluruh unsur-unsur PMH. Dalam konteks ini, PT Antam juga dianggap bertanggung jawab terhadap tindakan karyawan-karyawannya (Tergugat II, III, IV, dan VI) yang turut andil dalam menyebabkan kerugian pada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 1367 KUHPerdata.

Unsur pertama dari PMH adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum, dan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam diklasifikasikan sebagai perbuatan badan hukum yang melanggar hukum dan terkait dengan Pasal 1367 KUHPerdata. Pasal ini menjelaskan bahwa seseorang tidak hanya bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh tindakannya sendiri, tetapi juga untuk kerugian yang diakibatkan oleh orang yang menjadi tanggung jawabnya. Puncak dari argumen ini adalah penggantian subjek hukum perorangan oleh badan hukum.

PT Antam diartikan telah melakukan suatu tindakan dalam perannya sebagai badan hukum. Algra mengemukakan bahwa badan hukum (Vicht Person) merupakan salah satu subjek hukum perdata yang memiliki hak dan kewajiban yang menciptakan wewenang hukum¹³. Von Gierke, melalui teori organ, menyatakan bahwa badan hukum adalah suatu entitas yang menjalani hubungan hukum melalui alat (organ) yang dimilikinya¹⁴. Oleh karena itu, yang dapat dikenai tuntutan adalah badan hukum itu sendiri, bukan individu yang terlibat. Terkait dengan perbuatan yang dilakukan oleh PT Antam, hal ini berkaitan dengan peran Tergugat II, III, IV, dan VI yang mewakili perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat V melalui persetujuan mereka.

Wirjono Prodjodikoro menyebutkan adanya teori peralatan yang menganggap badan hukum sebagai suatu realita atau kenyataan, yang tidak berada dari pada seorang manusia yang bertindak dalam masyarakat. Dalam hal ini badan hukum memiliki alat-alat berupa orang, maka sudah selayaknya syarat yang ada dalam peraturan hukum, yang melekat pada badan seorang manusia, seperti hal kesalahan subjek perbuatan melanggar hukum, dapat dipenuhi juga oleh badan hukum.¹⁵ Teori ini memandang bahwa perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat VI boleh dianggap sebagai perbuatan langsung dari Tergugat I sebagai badan hukum.

¹³ Aris Prio Agus Santoso, Widi Nugrahaningsih, and Rezi, *Pengantar Hukum Perdata* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023), 18.

¹⁴ Santoso, Nugrahaningsih, and Rezi, 21.

¹⁵ Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, 57.

Wirjono pun mengemukakan terdapat teori lain yang disebut teori pemilikan bersama¹⁶. Bedanya dengan teori peralatan tadi adalah menurut teori peralatan badan hukum selalu langsung bertanggung jawab, sedangkan menurut teori pemilikan bersama ini badan hukum dianggap bertanggung jawab ketika perbuatannya dilakukan oleh kekuasaan tertinggi dalam badan hukum itu. Lebih jelas, perbedaan praktis terdapat pada pertanggungjawaban langsung dengan merujuk Pasal 1365 KUHPerdara, sedang perihal pertanggungjawaban tidak langsung berlaku Pasal 1367 KUHPerdara.¹⁷

Mengenai PMH yang dilakukan Tergugat I, melalui bukti yang diajukan Penggugat telah memenuhi unsur dari PMH yakni bertentangan dengan hak orang lain (Penggugat tidak mendapatkan emas batangan yang menjadi seharusnya menjadi haknya) dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (Tergugat I memiliki kewajiban untuk menyerahkan emas batangan sebagaimana faktur yang telah Penggugat ajukan sebagai bukti).

Unsur PMH yang kedua adalah adanya kesalahan (schuld). Kesalahan yang dilakukan PT Antam direpresentasikan oleh Tergugat II, III, IV, dan VI, yang melakukan tindakan konfirmasi atau mengiyakan suatu kesalahan yang dilakukan Tergugat V. Adapun kesalahan dari Tergugat V adalah menginformasikan harga diskon emas batangan Antam yang keliru dan tidak semestinya ditawarkan kepada Penggugat.

Ketiga, adanya unsur kerugian. Atas perbuatan yang dilakukan Tergugat II, III, IV, dan VI dengan pertanggungjawaban pada Tergugat I, tentunya membawa sejumlah kerugian bagi Penggugat karena dirinya tidak mendapatkan emas sebagaimana yang telah dirinya bayarkan dengan ketentuan harga diskon yang disepakati melalui Tergugat V. Hal ini menjadi awal mula penyebab dari serangkaian kerugian yang diderita Penggugat.

Terakhir, adanya hubungan kausalitas (sebab akibat). Dengan menggunakan teori persebaban 'conditio sine qua non', titik berat PMH ada pada unsur 'kesalahan'. Karena itu, ketika sudah diketemukan dan dibuktikan kesalahan dari Pihak yang dianggap merugikan, maka untuk membuktikan hubungan kausalitas ini cukup dilakukan dengan menggabungkan ketiga unsur yang sebelumnya telah Penulis kemukakan. Sehingga terbukti dengan adanya perbuatan melanggar hukum dan kesalahan yang dilakukan Tergugat I membawa pada kerugian yang diderita Penggugat.

Ghansham Anand selaku ahli di bidang hukum perikatan mengemukakan bahwa ganti rugi dalam PMH adalah ganti rugi materiil (rugi yang nyata diterima) dan imateriil (rugi secara abstrak dan tidak bisa dihitung secara matematis, dan hanya berdasarkan penilaian dan pertimbangan hakim)¹⁸. Berdasarkan argumen Ghansham, memperkuat penjatuhan hukuman ganti rugi materiil dan immateriil yang dijatuhkan kepada Tergugat I pada perkara PMH demikian.

¹⁶ Prodjodikoro, 57.

¹⁷ Prodjodikoro, 58–59.

¹⁸ Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga," *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).

3.2. Berdasarkan ketentuan Putusan Hoge Raad 1919

Putusan Hoge Raad 1919 memberikan penafsiran luas terhadap konsep perbuatan melanggar hukum, yang mencakup berbagai tindakan, seperti perbuatan yang melanggar hak orang lain, perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sendiri, perbuatan yang melanggar kesusilaan, dan perbuatan yang tidak memperhatikan kehati-hatian. Ketika mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh PT Antam (Tergugat I), terlihat indikasi adanya pelanggaran hak orang lain dan pelanggaran kewajiban hukum sendiri, sesuai dengan poin pertama dan kedua Putusan Hoge Raad 1919 yang telah diuraikan sebelumnya oleh Penulis.

Pada perkara ini, PT Antam memenuhi unsur perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain. Penggugat tidak memperoleh haknya untuk mendapatkan emas batangan sesuai pembayaran yang telah dilakukannya, seiring dengan kesepakatan harga diskon dari Tergugat V. Kesaksian karyawan Tergugat I menjadi dasar klaim ini. Hakim menilai hubungan antara Penggugat dan Tergugat I bukanlah transaksi umum pembelian emas, melainkan transaksi khusus yang jarang terjadi secara empiris. Hubungan ini dianggap istimewa, sejalan dengan istilah perbankan sebagai nasabah prioritas. Semua transaksi dilakukan melalui rekening Tergugat I, dianggap sah secara hukum. Namun, perbuatan tersebut dianggap melanggar hak istimewa Penggugat dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain.

Hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan ganti rugi materiil yang diajukan oleh Penggugat terhadap Tergugat I. Keputusan ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat menjalani transaksi jual beli dengan PT Antam melalui Tergugat sebagai lembaga, bukan sebagai individu pegawai PT Antam (Tergugat II sampai dengan IV). Tergugat II, yang mengepalai Butik Emas LM-Surabaya Pemuda, dianggap sebagai representasi PT Antam sebagai lembaga, atau dengan kata lain, sebagai personifikasi dari PT Antam.

Bukti pemenuhan unsur bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri muncul dari tindakan karyawan-karyawan PT Antam yang memberikan informasi tentang harga diskon emas batangan PT Antam yang melanggar aturan dan kedudukan hukumnya. Tergugat I, sebagai representasi dari karyawan-karyawannya, menyetujui dan mengonfirmasi keberadaan harga diskon emas, meskipun mengetahui bahwa informasi tersebut tidak akurat. Selama persidangan, terungkap adanya kedekatan antara Tergugat V dan karyawan-karyawan PT Antam, menunjukkan bahwa kecurangan terhadap Penggugat sudah direncanakan bersama oleh mereka.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, dikenal sebagai UU Kehakiman, mengatur dalam Pasal 10 ayat (1) bahwa pengadilan memiliki larangan untuk menolak memeriksa, mengadili, atau memutuskan suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan alasan ketidakadaan atau ketidakjelasan hukum. Dengan kata lain, jika terdapat kekosongan atau kebingungan dalam aspek hukum, hakim memiliki tanggung jawab untuk melakukan penemuan hukum atau *rechtvinding*. Dalam konteks ini, ide dari Utrecht menekankan bahwa jika suatu masalah tidak diatur secara tegas dalam undang-undang, hakim dapat mengambil inisiatif untuk menyelesaikannya.

Tindakan inisiatif hakim ini menciptakan peran sebagai perancang hukum dalam kasus-kasus di mana hukum tidak memiliki ketentuan atau ketentuannya tidak jelas.¹⁹

Hakim dalam melakukan penafsiran hukum, dapat menggunakan beberapa metode. Metode penafsiran demikian seperti penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis. Penafsiran gramatikal menekankan pada makna kaidah bahasa sehari-hari dan teks dalam berhukum²⁰. Penafsiran historis sejarah hukum untuk merujuk pada tujuan dari kemasyarakatan yang sesuai dengan praktik. Penafsiran sistematis menafsirkan suatu undang-undang sebagai bahan dari keseluruhan sistem perundang-undangan²¹.

Penulis memberikan analisis terhadap putusan nomor 158/Pdt.G/2020/PN.Sby, bahwa Hakim dalam memutus menggunakan metode penafsiran gramatikal, historis, dan sistematis. Penafsiran gramatikal diimplementasikan melalui pertimbangannya atas keterangan para pihak menggunakan kaidah bahasa sehari-hari dan memaknai ketentuan PMH dengan diperkuat oleh keterangan ahli. Penafsiran historis, diimplementasikan melalui tindakan hakim yang mempertimbangkan putusan pidana yang sebelumnya telah dijatuhkan pada beberapa Tergugat. Sedangkan penafsiran sistematis diimplementasikan melalui penafsiran Hakim atas suatu ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai PMH, yakni Pasal 1365 KUHPerdara.

Berangkat dari adanya teori penafsiran hukum yang digunakan hakim, melalui pembahasan kedua dalam artikel ini, Penulis akan mengeksplorasi dan membahas secara mendalam pertimbangan hakim terkait perbuatan melanggar hukum yang melibatkan PT Antam. Analisis ini akan membahas langkah-langkah dan argumentasi yang diambil oleh hakim dalam memutuskan kasus yang melibatkan PT Antam sebagai pihak tergugat. Dengan menelusuri pertimbangan hakim, kita dapat memahami lebih lanjut bagaimana kasus ini diperlakukan di ranah hukum, dan sejauh mana implikasi dan konsekuensi dari perbuatan melanggar hukum PT Antam memengaruhi putusan hukum yang dihasilkan.

Adapun pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat adalah tentang pembelian emas sebanyak 1.136 Kg yang belum diserahkan kepada Penggugat. Dalam hal ini, Hakim akan mempertimbangkan dalil-dalil dan pembuktian Penggugat terlebih dahulu, termasuk bukti P-1 sampai P-331. Dari 311 transaksi senilai Rp1.684.701.700.000,- yang tercantum dalam bukti P-21 hingga P-331, dapat dilihat bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat-Tergugat lain bukanlah transaksi umum pembelian emas

¹⁹ Abintoro Prakoso, *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum* (Yogyakarta: LakBangPressindo, 2015), 54.

²⁰ Arif Hidayat, "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan," *Pandecta* 8, no. 2 (2013): 160.

²¹ Afif Khalid, "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia," *Al Adl* VI, no. 11 (2014): 17.

oleh masyarakat biasa, melainkan transaksi khusus yang jarang terjadi secara empiris. Oleh karena itu, hubungan hukum jual beli emas antara Penggugat dengan Tergugat I dianggap sebagai hubungan istimewa atau dikategorikan sebagai nasabah prioritas dalam istilah perbankan.

Mengacu pada transaksi tersebut, terlihat bahwa semua transaksi dilakukan melalui rekening milik Tergugat I, sehingga transaksi-transaksi tersebut dianggap sah dan legal menurut hukum. Bukti P-332 sampai P-401, yang berupa Internet Banking Bank BCA, menunjukkan 70 transaksi senilai Rp1.934.355.000.000,- melalui No. Rekening: 413.300.5393, atas nama PT. Aneka Tambang. Penggugat menyajikan bukti faktur PT Antam Tbk yang utuh dan sempurna (P-416 hingga P-524), namun terdapat faktur tidak utuh yang menimbulkan indikasi iktikad tidak baik dari Tergugat I, II sampai dengan Tergugat V.

Bukti P-525, Surat Kuasa tanggal 03.07.2018, menunjukkan bahwa Budi Said memberikan kuasa kepada Eksi Anggraeni untuk melakukan transaksi pembelian emas batangan. Posisi strategis Tergugat V sebagai kuasa dari Penggugat, juga sebagai pihak yang berada di sekitar kantor Tergugat I dan Tergugat II, menimbulkan kepercayaan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II selaku Pimpinan Butik dari Tergugat I di Surabaya. P-526, Surat Kuasa tanggal 12.08.2018, membuktikan penggunaan surat kuasa baku oleh Tergugat V, menimbulkan kepercayaan Penggugat kepada Tergugat I dan Tergugat II.

Bukti P-527, Foto kebersamaan antara Eksi Anggraeni, Endang Kumoro, Ahmad Purwanto, Misdianto, dan Nur Prahesti Waluyo (Yuki), memberikan gambaran bahwa Tergugat V memiliki hubungan yang akrab dengan Tergugat lainnya. P-530, Risalah Rapat PT Antam tanggal 05.12.2018, berjudul "Kronologis Selisih Stok Butik Emas Surabaya 1 (Desember 2018)," yang ditandatangani oleh Nuning Septi W, Robby Tejamukti Kusuma, Sutarjo, dan Eksi Anggraini (Buyer).

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 2576/PID.B/2019/PN.SBY, Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 211/PID/2020/PT.SBY, dan Petikan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 600K/PID/2020, terlihat bahwa Tergugat V telah dihukum karena melakukan tindak pidana penipuan. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 2658/PID.B/2019/PN.SBY menyatakan bahwa Terdakwa I (Endang Kumoro), Terdakwa II (Misdianto), dan Terdakwa III (Ahmad Purwanto) terbukti melakukan tindak pidana "Penipuan secara bersama-sama." Dengan merujuk pada putusan tersebut, terdapat fakta hukum, seperti yang tercatat pada halaman 113, yang menyebutkan "total seluruh barang yang diterima dalam pembelian emas batangan."

Bukti P-538 hingga P-541, berupa surat permohonan resume kesehatan dan Surat Keterangan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo, menunjukkan bahwa Budi Said mengalami gangguan kesehatan yang menyebabkan kerugian pada Penggugat. Bukti P-545 dan P-546, berupa risalah rapat dan laporan bisnis Budi Said, bertujuan membuktikan bahwa tidak diserahkannya emas oleh Tergugat I kepada Penggugat berdampak hukum pada proyek-proyek Penggugat. Melalui pertimbangan hukum terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa bukti-bukti tersebut sesuai dengan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat I dapat membuktikan sebaliknya terhadap posita gugatan Penggugat. Tergugat I mengajukan bukti-bukti penetapan harga dasar emas dari Februari hingga Desember 2018, namun keterangan ahli menyatakan bahwa kesepakatan harga antara Penjual dan Pembeli yang dianggap sebagai pedoman. Majelis Hakim juga mencermati transaksi antara Penggugat dan Tergugat I, mengakui perlakuan khusus sebagai buyer terbesar yang dapat mempengaruhi harga emas.

Dengan mempertimbangkan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat serta putusan pidana, Majelis Hakim menyatakan bahwa Penggugat masih berhak menagih 1.136 Kg emas dari Tergugat I. Oleh karena itu, bukti-bukti yang dikaitkan dengan putusan pidana terhadap Tergugat II sampai dengan Tergugat IV, seperti bukti P-534, menunjukkan tanggung jawab Tergugat I (PT Antam) dalam membayar kerugian materil atau menyerahkan emas kepada Penggugat sesuai putusan pidana.

Berkenaan dengan petitum angka 3 yang menuntut Tergugat I bertanggung jawab atas seluruh tindakan dan konsekuensi hukum yang timbul dari Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, Majelis Hakim memutuskan untuk mengabulkan permintaan ini dengan dasar pertimbangan hukum. Selanjutnya, terkait dengan petitum angka 4 yang meminta agar Tergugat I membayar ganti rugi sejumlah Rp817.465.600.000,-, Majelis Hakim mempertimbangkan hal ini dengan merinci nilai kerugian sebagaimana dijelaskan. Jumlah tersebut sebanding dengan nilai emas batangan Antam Lokasi Butik Emas LM-Surabaya seberat 1.136 kilogram.

Hakim menilai bahwa Tergugat I wajib membayar kerugian tersebut, yang nantinya disesuaikan dengan fluktuasi nilai emas berdasarkan pengumuman resmi Antam melalui situs www.logammulia.com. Majelis Hakim juga menegaskan bahwa Tergugat I harus menyerahkan emas seberat 1.136 kilogram atau nilai uang yang setara dengan nilai tertinggi dari penjualan emas, sehingga kepentingan konsumen atau pembeli emas, dalam hal ini Penggugat, dapat terlindungi tanpa mengalami kerugian. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara pertanggungjawaban Tergugat I dan perlindungan kepentingan konsumen.

Adapun Hakim dalam mengabulkan petitum Penggugat mengenai ganti rugi materil yang harus dibebankan kepada Tergugat I didasarkan oleh karena Penggugat melakukan hubungan jual beli dengan instansi Antam in casu Tergugat bukan dengan pribadi

pegawai Antam in casu Tergugat II sampai dengan IV karena Tergugat II selaku pimpinan Butik Emas LM-Surabaya Pemuda adalah merupakan representasi Tergugat I sebagai suatu lembaga atau dengan kata lain Tergugat II adalah personifikasi dari Tergugat I.

Tak hanya mengabulkan ganti rugi materiil, Hakim melalui amar putusan angka 6 juga menghukum Tergugat I dan Tergugat V secara tanggung renteng (hoofdelijk) membayar kerugian immateriil kepada Penggugat sebesar 500 miliar rupiah secara seketika dan sekaligus sejak perkara a quo memiliki putusan berkekuatan hukum tetap.

4. Kesimpulan

PT Antam terbukti melakukan perbuatan melanggar hukum secara sah dan meyakinkan. Merujuk pertimbangan hakim, Penulis kemudian menganalisis menggunakan unsur-unsur yang terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara dan ketentuan Putusan Hoge Raad 1919. PT Antam terbukti secara nyata telah melanggar kesemua unsur yang terdapat dalam Pasal 1365 KUHPerdara yang dibuktikan dengan adanya suatu perbuatan, perbuatan itu melanggar hukum, adanya kesalahan, dan adanya kerugian baik materiil maupun immateriil. Sedangkan melalui ketentuan Putusan Hoge Raad 1919, perbuatan yang dilakukan PT Antam bertentangan dengan hak Penggugat dan bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri.

Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang dibebankan kepada PT Antam, mempertimbangkan bukti-bukti yang memperkuat adanya kerugian materiil dan immateriil yang diderita Budi Said. Hakim mengabulkan kerugian materiil karena Penggugat bertransaksi jual beli dengan Antam, bukan dengan individu seperti Tergugat II hingga IV. Ini karena Tergugat II, yang merupakan pemimpin di BELM Surabaya, dianggap sebagai perwakilan dari Tergugat I sebagai sebuah badan hukum. Dengan kata lain, Tergugat II adalah personifikasi dari Tergugat I dalam transaksi tersebut.

Sedangkan unsur menghilangkan kenikmatan hidup sementara menjadi salah satu hal yang memperkuat keyakinan Hakim dalam mengabulkan tuntutan ganti kerugian immateriil. Unsur demikian dibuktikan melalui alat bukti yang sah dan meyakinkan sesuai dengan Pasal 164 HIR, yakni melalui surat permohonan resume kesehatan dan Surat Keterangan Rumah Sakit Katolik St. Vincentius a Paulo oleh Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa yang menjelaskan bahwa Penggugat menjalani rawat jalan, serta risalah rapat dan laporan bisnis Penggugat berupa proyek yang ditanganinya.

Ucapan Terima Kasih (Opsional)

Pertama-tama, dengan penuh rasa syukur, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan petunjuk-Nya, kekuatan-Nya, dan limpahan rahmat-Nya selama perjalanan penelitian ini. Saya menyadari bahwa setiap pencapaian yang berhasil diraih merupakan anugerah-Nya, dan rasa syukur senantiasa mengiringi setiap langkah yang dipandu oleh-Nya.

Tak lupa, kepada Orang Tua tercinta, terima kasih atas cinta, doa, dan dukungan tanpa batas yang telah menjadi tiang kokoh dalam hidup saya. Kalian memberikan motivasi dan semangat untuk terus maju, dan pengorbanan serta doa kalian menjadi cahaya penerang setiap langkah dalam penelitian ini. Selanjutnya, kepada Dosen

Pembimbing terhormat, Ibu Zakki Adhliyati, terima kasih atas bimbingan, arahan, dan kesabaran yang luar biasa. Melalui petunjuk dan nasihat-Nya, saya tidak hanya tumbuh sebagai peneliti tetapi juga sebagai individu yang lebih baik.

Tak kalah penting, terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa hadir dalam suka dan duka, memberikan semangat, kerjasama, dan dukungan tanpa pamrih. Perjalanan ini menjadi lebih berarti karena kita bersama-sama menghadapi berbagai tantangan. Keseluruhan pengalaman ini tidak hanya tentang penelitian semata, melainkan juga perjalanan hidup yang kita jalani bersama. Saya merasa diberkati dengan lingkungan yang luar biasa ini. Sekali lagi, terima kasih kepada semua yang telah membantu, mendoakan, dan berbagi kebahagiaan serta kesulitan selama perjalanan ini. Semoga setiap langkah yang kita tempuh selalu mendapatkan ridha-Nya dan memberikan manfaat bagi banyak orang.

Referensi

- Abintoro Prakoso. *Penemuan Hukum: Sistem, Metode, Aliran Dan Prosedur Dalam Menemukan Hukum*. Yogyakarta: LakBangPressindo, 2015.
- Artikel 162 Burgerlijk Wetboek Boek 6 (n.d.).
- Hidayat, Arif. "Penemuan Hukum Melalui Penafsiran Hakim Dalam Putusan Pengadilan." *Pandecta* 8, no. 2 (2013).
- Kamagi, Gita Anggrenia. "Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya." *Jurnal Lex Privatum* VI, no. 5 (2018).
- Khalid, Afif. "Penafsiran Hukum Oleh Hakim Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia." *Al Adl* VI, no. 11 (2014).
- Mantili, Rai. "Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum." *Jurnal Bina Mulia Hukum* 4, no. 1 (2018).
- Prodjodikoro, Wirjono. *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*. Edisi Revi. Bandung: CV. Mandar Maju, 2018.
- Rasyid, Laila M. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Lhokseumawe: Unimal Press, 2015.
- Santoso, Aris Prio Agus, Widi Nugrahaningsih, and Rezi. *Pengantar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2023.
- Sarwono. *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Siregar, Maralutan. "Pemisahan Gugatan Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Perspektif Hukum Materiil Dan Penerapan Di Pengadilan." *Locus Journal of Academic Literature Review* 2, no. 6 (2023).
- Sitorus, Parade. "Buy Spear From Side Or Bear It: Kajian Komparatif Pengaturan Perbuatan Melawan Hukum Di Indonesia Dan Belanda." *Dharmasiswa* 1, no. 2 (2021).
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Cetakan ke. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Subekti, R., and R. Tjirosudibio. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cetakan ke. Jakarta: Balai Pustaka, 2014.
- Wijayanta, Tata. "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya

Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga.” *Jurnal Dinamika Hukum* 14, no. 2 (2014).

Winastri, Rivo Krisna, Ery Agus Priyono, and Dewi Hendrawati. “Tinjauan Normatif Terhadap Ganti Rugi Dalam Perkawa Perbuatan Melawan Hukum Yang Menimbulkan Kerugian Immateriil (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta No.568/1968.G).” *Diponegoro Law Jurnal* 6, no. 2 (2017).